BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan secara normatif telah memiliki landasan hukum yang berjenjang mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, hingga peraturan daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 angka 5 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang serta dikendalikan melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Kuningan masih terdapat keterbatasan pengaturan yang lebih rinci, seperti belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada wilayah tertentu, belum adanya pengaturan teknis yang secara khusus mengatur pemanfaatan lahan budidaya pertanian pada kawasan tertentu, serta belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Maka permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada belum lengkapnya pengaturan yang bersifat operasional sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal dalam pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan.
2. Kebijakan pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta didukung oleh berbagai instrumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum optimal, yang terlihat dari ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi di lapangan, pembangunan tanpa izin, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi. Selain itu, faktor ekonomi, perkembangan wilayah, kelembagaan, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kurangnya sosialisasi juga turut mempengaruhi. Jika dikaitkan dengan teori sistem

hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada aspek budaya hukum, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang ada belum dapat berjalan secara efektif.

B. Saran

1. Diperlukan upaya perbaikan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan pemanfaatan lahan budidaya pertanian di Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sinkronisasi antar peraturan, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi melalui optimalisasi kelembagaan yang ada. Selain itu, meskipun RDTR memiliki peran penting, keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan memaksimalkan pemanfaatan RTRW serta penggunaan data spasial yang lebih akurat. Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat desa juga perlu ditingkatkan, disertai dengan penguatan peran pemerintah desa dalam pengawasan pemanfaatan lahan.
2. Diperlukan langkah yang lebih terarah agar implementasi kebijakan pemanfaatan lahan dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah daerah perlu menegakkan aturan secara lebih tegas, khususnya terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Selain itu, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat agar kebijakan dapat berjalan selaras. Peran pemerintah desa juga perlu dioptimalkan dalam pengawasan dan penyampaian informasi mengenai regulasi kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah perlu memperhatikan aspek ekonomi dengan memberikan dukungan terhadap sektor pertanian agar tetap memiliki nilai yang kompetitif. Dengan demikian, kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata sesuai dengan kondisi di lapangan.